

BAB II

DASAR TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Nainggolan (2022)

Berdasarkan hasil penelitian Nainggolan (2022) dengan judul “Analisis Sanitasi Pasar dan Pengetahuan Pedagang Kaki Lima Serta Kepadatan Lalat di Pasar Sei Sikambing Kota Medan Tahun 2022”. Penelitian ini berjenis deskriptif

Hasil penelitian menunjukkan Sanitasi Pasar Sei Sikambing yang dikelola oleh swasta dikategorikan tidak memenuhi syarat dengan skor 12 (21,05%) berdasarkan penilaian PERMENKES No.17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat dimana yang belum memenuhi syarat yaitu bangunan pasar, bangunan kios/los, tempat pembuangan sampah, saluran limbah dan drainase, toilet, tempat cuci tangan, tempat penjualan makanan dan bahan pangan, pengendalian binatang penular penyakit, dan sanitasi pedagang serta pengunjung. Karakteristik pedagang berjenis kelamin perempuan 40 orang (64,5%), kebanyakan pedagang berada pada rentang usia 36-60 tahun yakni 50 orang (80,6%), kebanyakan pedagang bekerja dengan jam kerja diatas 8 jam perhari yaitu 39 orang (62,9%) dan sebagian besar pedagang kaki lima merupakan penduduk di Kelurahan Sei Sikambing yaitu 44 orang (71,9%). Pengetahuan pedagang di Pasar Sei Sikambing tentang sanitasi pasar dengan kategori kurang 45,2%, dan kategori cukup 32,3%, serta kategori baik 22,6%

2. Penelitian Darmawan (2022)

Berdasarkan hasil penelitian Darmawan dengan judul “Identifikasi Sanitasi Pasar Tradisional di Kota Banda Aceh (Studi di Pasar Al Mahirah Banda Aceh)”. Penelitian ini berjenis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan Kondisi bangunan di Pasar Al Mahirah Kota Banda Aceh yang meliputi bangunan pasar, kios/los, tempat penjualan makanan dan bahan pangan, area parkir serta pencahayaan suhu dan kelembaban berada pada kategori “Cukup” sehat dengan skor “Ya” sebanyak 14. Kondisi sarana sanitasi di Pasar Al Mahirah Kota Banda Aceh yang meliputi air bersih, kamar mandi dan toiler, pengelolaan sampah, drainase, tempat cuci tangan serta binatang penular penyakit berada pada kategori “Cukup” sehat dengan skor “Ya” sebanyak 17. Kondisi keamanan di Pasar Al Mahirah Kota Banda Aceh yang meliputi pemadam kebakaran dan keamanan berada pada kategori “Kurang” dengan skor “Ya” 2. Keadaan sanitasi pada Pasar Al Mahirah tergolong kedalam kategori “Cukup” sehat sesuai dengan hasil formulir penilaian sanitasi pasar berdasarkan KEPMENKES Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008 tentang pedoman penyelenggaraan pasar sehat dari 62 penilaian dengan 30 penilaian menghasilkan skor “Ya” dan 32 penilaian mendapatkan skor “Tidak”.

Tabel II. 1 Matriks Penelitian Terdahulu dan Sekarang

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Nainggolan, (2022)	Analisis Sanitasi Pasar dan Pengetahuan Pedagang Kaki Lima Serta Kepadatan Lalat di Pasar Sei Sikambing Kota Medan Tahun 2022	berdasarkan penilaian PERMENKES No.17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat dimana yang belum memenuhi syarat yaitu bangunan pasar, bangunan kios/los, tempat pembuangan sampah, saluran limbah dan drainase, toilet, tempat cuci tangan, tempat penjualan makanan dan bahan pangan, pengendalian binatang penular penyakit, dan sanitasi pedagang serta pengunjung. Pengetahuan pedagang di Pasar Sei Sikambing tentang sanitasi pasar dengan kategori kurang lebih banyak daripada baik dan cukup	Pada penelitian terdahulu mengkaji pada aspek tidak hanya sanitasi dan ditambah pada aspek kepadatan lalat. Sedangkan penelitian yang sekarang hanya meneliti aspek sanitasi
2	Darmawan, (2022)	Identifikasi Sanitasi Pasar	Keadaan sanitasi pada Pasar Al Mahirah tergolong kedalam kategori “Cukup”	Pada penelitian terdahulu

Tradisional di Kota Banda Aceh (Studi di Pasar Al Mahirah Banda Aceh)	sehat sesuai dengan hasil formulir penilaian sanitasi pasar berdasarkan KEPMENKES Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008 tentang pedoman penyelenggaraan pasar sehat dari 62 penilaian dengan 30 penilaian menghasilkan skor “Ya” dan 32 penilaian mendapatkan skor “Tidak”	tidak hanya meneliti sanitasi pasar sedangkan untuk penelitian terkini hanya menilai aspek sanitasi pasar
---	--	--

B. Tinjauan Pustaka

1. Sanitasi Tempat-Tempat Umum

Sanitasi merupakan bagian dari ilmu kesehatan lingkungan yang mencakup cara dan upaya individu atau masyarakat untuk mengendalikan dan mengelola lingkungan luar yang membahayakan kesehatan dan dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Tren ini menandakan tingginya permintaan terhadap wisata pertanian, sekaligus membuka peluang untuk mengembangkan produk pangan pertanian berupa areal atau produk pertanian dengan daya tarik tersendiri. Kebersihan Masyarakat adalah upaya pencegahan penyakit yang memfokuskan kegiatannya pada upaya kebersihan/kesehatan masyarakat dengan melayani masyarakat sehubungan dengan operasional tempat umum. Dan tingkat estetika antara warga, pengguna dan masyarakat sekitar (Depantara & Mahayana, 2019).

Tujuan di lakukan nya sanitasi di tempat-tempat umum adalah sangat berguna untuk:

- a. Untuk memantau sanitasi tempat-tempat umum secara berkala.
- b. Untuk membina dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di tempat – tempat umum.

Berikut ini yang merupakan tempat-tempat umum adalah:

- a. Sanitasi pasar
- b. Sanitasi hotel
- c. Sanitasi pusat perbelanjaan
- d. Sanitasi terminal angkutan darat dan stasiun kereta api
- e. Sanitasi terminal angkutan air dan udara
- f. Sanitasi tempat-tempat rekreasi
- g. Sanitasi rumah sakit

- h. Sanitasi restoran
- i. Sanitasi kolam renang
- j. Sanitasi sekolah
- k. Sanitasi bioskop
- l. Sanitasi tempat ibadah
- m. Sanitasi salon kecantikan (Fithri, 2018).

2. Pasar

Pasar adalah suatu tempat dimana diperjual belikan barang-barang dengan banyak penjual, baik itu pusat perbelanjaan, pasar tradisional, toko, pusat perbelanjaan, alun-alun, pusat perbelanjaan atau nama lainnya. Pengertian pasar dapat ditekankan dalam pengertian ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan transaksi jual beli. Pada prinsipnya kegiatan ekonomi yang berlangsung di pasar didasarkan pada persaingan bebas baik pembeli maupun penjual. Penjual mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis barang atau jasa apa yang akan diproduksi dan didistribusikan. Sedangkan pembeli atau konsumen mempunyai kebebasan berbelanja dan memilih barang dan jasa yang sesuai dengan daya belinya (Cyril, 2017).

Pasar tradisional merupakan pasar yang berperan penting dalam Memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keberadaan pasar tradisional ini sangat membantu, tidak hanya bagi pemerintah daerah ataupun pusat tetapi juga para masyarakat yang menggantungkan hidupnya dalam kegiatan berdagang berusaha untuk mensejahterakan kehidupannya baik itu pedagang, pembeli, pekerja panggul dan sebagainya. Pasar tradisional wajib tetap dijaga keberadaannya sebab dia merupakan representasi asal ekonomi masyarakat, ekonomi kelas bawah, serta tempat bergantung para pedagang skala kecil-menengah. Pasar tradisional artinya tumpuan bagi para petani, peternak, atau pembuat lainnya selaku pemasok (Syukria, 2023).

Pasar modern pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan pasar tradisional, namun pada pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung, melainkan pembeli hanya melihat label harga yang tertulis pada barang dan jasa yang disediakan. atau dilayani oleh penjual. Barang yang dijual bukanlah makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daging; Sebagian besar barang lain yang dijual adalah barang tahan lama. Pasar modern adalah pasar yang dikelola secara modern, biasanya terdapat di perkotaan, sebagai pemasok barang dan jasa berkualitas baik kepada konsumen (biasanya masyarakat kelas menengah). Contoh pasar modern adalah supermarket, hypermarket, convenience store, pusat perbelanjaan, department store, pusat perbelanjaan, wara-laba, convenience market, dan lain-lain (Sabatiny & Martini, 2018).

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, tempat penjual dapat mendemonstrasikan produknya dan membayar komisi. Pasar merupakan salah satu tempat umum yang sering dikunjungi oleh masyarakat sehingga dapat memudahkan terjadinya penularan penyakit, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui vektor atau hewan pembawa penyakit seperti lalat. Sanitasi pasar merupakan upaya pengendalian dengan cara memantau dan mempelajari dampak yang ditimbulkan oleh pasar yang erat kaitannya dengan terjadinya dan penyebaran penyakit. Sementara itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat menyatakan bahwa penguatan komunitas Pasar Rakyat dapat dilakukan melalui penerapan fasilitas sanitasi dan partisipasi dalam perubahan perilaku higienis (Muchtart, 2023).

Sanitasi pasar merupakan upaya pengendalian melalui kegiatan pemantauan dan pengecekan yang disebabkan oleh pasar yang berkaitan erat dengan berjangkitnya penyakit. Pengelolaan sanitasi lingkungan

pasar merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan di kawasan pasar yang memenuhi standar, yaitu ramah lingkungan dan bebas penyakit. Oleh karena itu, kebersihan pasar sangat diperlukan sebagai upaya lanjutan penyelenggaraan Pasar yang sehat. Lingkungan adalah segala sesuatu baik benda maupun keadaan yang ada disekitar manusia yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia dan masyarakat. Lingkungan yang tidak sehat dan perilaku masyarakat yang tidak sehat dapat mempengaruhi berbagai gangguan kesehatan seperti terjadinya penyakit. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat dalam bidang kesehatan. Upaya menjamin kesehatan di tempat umum merupakan upaya menjaga lingkungan hidup melalui pemantauan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan kesehatan lingkungan sebagian berkaitan dengan pasar (Prayoga, 2021).

3. Persyaratan Sanitasi Pasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, syarat sanitasi pasar adalah sebagai berikut:

a. Air Untuk Kebutuhan Higiene Sanitasi

Air merupakan elemen penting dari lingkungan.makhluk hidup di bumi mempunyai kebutuhan air yang tidak dapat dipisahkan. Air merupakan kebutuhan utama proses kehidupan di Bumi, sehingga tanpa air tidak akan ada kehidupan di Bumi. Air merupakan kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup manusia dan fungsinya tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Air menjalankan sistem metabolisme dan anabolik, menjaga keseimbangan, memperlancar proses pencernaan, melarutkan dan mengeluarkan racun dari ginjal, melarutkan bahan-bahan kimia yang tersisa di dalam tubuh, serta memperlancar kerja ginjal, yang diperlukan untuk organ-organ tubuh. Sebagian besar

tubuh adalah air, sisanya adalah daging dan tulang. Kandungan air dalam tubuh manusia adalah 70% dari berat badan dan terkandung di bagian tubuh yang sangat penting yaitu otak. Sekitar 75% berada di otak, sekitar 75% di jantung, sekitar 86% di paru-paru, sekitar 86% di hati, sekitar 83% di ginjal, sekitar 75% di otot, dan sekitar 83% di komponen darah (Alamsyah, 2021).

Air bersih merupakan salah satu dari kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan secara berkelanjutan. Pemanfaatan air bersih sangat penting untuk konsumsi rumah tangga, kebutuhan industri, dan tempat umum. Mengingat pentingnya kebutuhan akan air bersih, maka sudah jelas bahwa sektor air bersih harus menjadi prioritas utama karena berdampak pada hajat hidup orang banyak. Pemenuhan kebutuhan air bersih sangat bergantung pada ketersediaan sumber air bersih, baik yang berasal dari air tanah maupun air permukaan, serta dapat berasal dari sungai, mata air, bendungan dan waduk (Andreas Juvano et al., 2022).

Air bersih pada lingkungan pasar pun juga memiliki factor yang sangat penting bagi kelangsungan kegiatan jual beli. Air bersih pada pasar wajib adanya dikarenakan pasar sebagai tempat berkumpulnya orang banyak yang dipastikan akan menggunakan toilet atau tempat cuci tangan yang didalamnya menggunakan air bersih untuk mengurangi penyebaran penyakit pada daerah pasar. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, air untuk kebutuhan hygiene sanitasi harus memenuhi beberapa aspek, yaitu:

- 1) Tersedia dalam jumlah yang cukup (minimal 15 liter per orang/hari)

- 2) Kualitas fisik memenuhi syarat Kesehatan(kekeruhan)
- 3) Jarak sumber air dengan septic tank minimal 10meter
- 4) Pengujian kualitas air untuk kebutuhan hygiene sanitasi dilakukan 6 bulan sekali
- 5) Memenuhi persyaratan kualitas air bersih yang berlaku

b. Kamar Mandi dan Toilet

Kamar mandi dan toilet adalah istilah yang mengacu pada fasilitas sanitasi yang dirancang khusus untuk menangani kebersihan badan dan membuang kotoran manusia, biasanya dalam bentuk feses dan urin. Toilet terdapat di berbagai tempat, antara lain rumah, gedung umum, restoran, stasiun kereta api, dan tempat umum lainnya. Toilet biasanya terdiri dari mangkuk atau dudukan, wastafel (atau tangki air), dan sistem drainase. Jenis toiletnya bermacam-macam, antara lain toilet duduk, toilet jongkok, dan toilet pintar yang dilengkapi dengan teknologi canggih. Penting untuk menjaga toilet Anda tetap bersih dan sehat serta memahami cara menggunakan dan merawatnya. Toilet berperan penting dalam kebersihan dan kesehatan masyarakat dengan mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kebersihan lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, untuk kamar mandi dan toilet harus memenuhi beberapa aspek, yaitu:

- 1) Terpisah untuk laki-laki dan Perempuan dan jumlah cukup (laki-laki = 1:40, Perempuan = 1:25)
- 2) Tersedia penampungan air tidak permanen(ember) dan bebas jentik
- 3) Toilet bersih, tidak ada genangan air, tidak ada sampah dan tidak berbau
- 4) Tersedia tempat cuci tangan dan sabun

- 5) Tersedia tempat sampah yang tertutup
- 6) Toilet dengan leher angsa dan septic tank yang memenuhi syarat Kesehatan
- 7) Letak toilet minimal 10meter dari tempat penjualan makanan dan bahan pangan
- 8) Ventilasi minimal 30% dari luas lantai
- 9) Pencahayaan minimal 100 lux
- 10) Lantai kedap air, tidak licin, mudah dibersihkan dan kemiringan yang cukup

c. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan limbah, upaya multifaset, berusaha membangun daya tarik estetika melalui pemrosesan limbah yang rumit, yang secara efektif dilaksanakan melalui upaya kolaboratif antara penduduk, entitas manajerial, atau bahkan badan-badan pemerintah. Domain pengelolaan limbah mencakup berbagai tahapan, dimulai dengan pengumpulan dan pengangkutan limbah, dan berpuncak pada pemberantasan akhir atau penanganan yang mahir, sambil memastikan bahwa keberadaan sampah tidak menimbulkan ancaman yang merugikan bagi kesejahteraan masyarakat atau keseimbangan lingkungan yang rapuh (Nagong, 2021), Pengelolaan sampah sendiri sangat penting untuk sanitasi pasar khususnya pada kenyamanan kegiatan jual beli dan aspek pengelolaan sampah sendiri telah diatur pada PERMENKES Nomor 17 Tahun 2020 yaitu:

- 1) Tersedia alat pengangkut sampah yang terpisah di dalam pasar: kuat dan mudah dibersihkan
- 2) Tersedia tempat pembuangan sampah sementara (TPS): kuat, kedap air, mudah dibersihkan dan mudah dijangkau
- 3) TPS memiliki akses jalan terpisah dengan jalur utama pasar

- 4) TPS berjarak lebih dari 10meter dari bangunan pasar
- 5) Sampah diangkut setiap hari
- 6) Pasar bersih dari sampah berserakan

d. Saluran Pembuangan Air Limbah

Saluran Pembuangan Air limbah adalah serangkaian kegiatan dan infrastruktur yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, dan membuang air limbah dari berbagai sumber seperti rumah tangga, industri, dan komunitas. Tujuan utama dari sistem ini adalah melindungi kesehatan masyarakat, mencegah pencemaran lingkungan, dan memastikan pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan (Sholichin, 2023), Persyaratan pada saluran pembuangan air limbah pasar sudah dikemukakan pada PERMENKES Nomor 17 Tahun 2020 yaitu:

- 1) Tertutup dilengkapi bak control/ tertutup tidak permanen
- 2) Limbah cair mengalir lancar
- 3) Tidak ada bangunan di atas saluran
- 4) Tidak ada genangan air limbah di dalam pasar

e. Instalasi Pengolahan Air Limbah

IPAL adalah singkatan dari Instalasi Pengolahan Air Limbah. IPAL merupakan suatu sistem atau fasilitas yang dirancang untuk mengolah air limbah sebelum dibuang ke lingkungan atau sumber air yang lain. Tujuan utama dari IPAL adalah menghilangkan atau mengurangi kontaminan dalam air limbah sehingga memenuhi standar kualitas air yang ditetapkan sebelum dibuang. IPAL dapat berskala kecil, seperti yang digunakan untuk pengolahan air limbah rumah tangga, atau berskala besar untuk instalasi industri atau perkotaan. Penting untuk menjaga dan mengelola IPAL dengan baik guna memastikan efisiensi pengolahan dan keberlanjutan lingkungan (Sholichin, 2023), Pada

pasar pun peraturan untuk IPAL juga ada tersendiri yang sudah diatur pada PERMENKES Nomor 17 Tahun 2020 yaitu:

- 1) Kapasitas IPAL cukup
- 2) Pengujian kualitas limbah cair berkala setiap 6 bulan sekali dan memenuhi syarat

f. Tempat Cuci Tangan

Tempat cuci tangan merupakan elemen penting yang biasanya ada di kamar mandi, melayani berbagai tujuan untuk kebersihan pribadi, termasuk mencuci muka, mencuci tangan, menyikat gigi, dan mencukur. Ini diposisikan secara strategis di dinding, baik di eksterior maupun interior kamar mandi, dan dilengkapi dengan elemen-elemen penting seperti keran air, cermin, dan rak. Fungsi utama wastafel adalah untuk menyediakan akses ke air untuk kegiatan yang disebutkan di atas. Biasanya, tempat cuci tangan menggunakan mekanisme keran manual untuk mengatur aliran air, memungkinkan pengguna untuk membuka dan menutup keran sesuai kebutuhan (Septiani, 2021), Peraturan tempat cuci tangan pada pasar sudah diatur pada PERMENKES Nomor 17 Tahun 2020 yaitu:

- 1) Tersedia minimal di pintu masuk dan keluar pasar serta toilet
- 2) Tersedia di setiap los
- 3) Dilengkapi sabun
- 4) Tersedia air bersih mengalir

g. Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

Pengendalian yaitu semua upaya yang disengaja dan terpadu yang dilakukan untuk mengurangi atau menekan kepadatan populasi atau vektor untuk mencegah terjadinya penyakit atau gangguan yang ditularkan melalui vektor yang disebabkan oleh vektor. Sebagaimana diatur dalam peraturan PERMENKES RI

Nomor 374/MENKES/PER/III/2010 tentang Pengendalian Vektor, vektor didefinisikan sebagai *arthropoda* yang memiliki kemampuan untuk menularkan, menularkan dan/atau berfungsi sebagai sumber penularan penyakit kepada manusia. *Arthropoda* ini, yang mencakup kelompok *heksapoda* yang umumnya dikenal sebagai serangga, memenuhi berbagai peran sebagai vektor dalam jaringan kehidupan yang rumit di planet kita. Vektor memiliki kemampuan untuk mengangkut atau menularkan agen penyebab penyakit yang mungkin terletak secara internal atau eksternal pada tubuh vector (Matthews, 2019), agar vector dan binatang pembawa penyakit pada pasar bisa dikendalikan, pengendalian vector dan Binatang pembawa penyakit sudah diatur pada PERMENKES Nomor 17 Tahun 2020 yaitu:

- 1) Los makanan siap saji dan bahan pangan harus bebas dari lalat, kecoa dan tikus
 - 2) Succes trap/persentase tikus yang tertangkap <1
 - 3) Indeks populasi kecoa <2 ekor/plate di titik pengukuran selama 12 jam
 - 4) Indeks populasi lalat <2 ekor/ fly grill pengamatan selama 5 menit (30 detik sebanyak 10 kali) pada setiap titik pengamatan
 - 5) Angka bebas jentik (ABJ) jentik nyamuk aedes > 95%
- h. Kualitas Makanan dan Bahan Makan
- Pemeriksaan Kualitas makanan dan bahan pangan, yang dikenal sebagai analisis makanan, adalah sub-bidang ilmu pangan yang menggunakan metodologi analitis untuk mengidentifikasi dan mengukur berbagai konstituen yang ditemukan dalam makanan segar dan olahan. Bidang studi ini, yang disebut sebagai analisis

makanan, berasal dari disiplin kimia, dan terutama berkaitan dengan pemeriksaan pemecahan komponen makanan menjadi senyawa dasarnya. Pemeriksaan yang tepat ini akhirnya menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang komposisi bahan-bahan ini (Fathurohman & Subang, 2022), Pada pasar pun peraturan untuk kualitas makanan dan bahan pangan juga ada tersendiri yang sudah diatur pada PERMENKES Nomor 17 Tahun 2020 yaitu:

- 1) Tidak basi
 - 2) Kualitas makanan siap saji (hasil pemeriksaan fisik, mikrobiologi dan kimia) sesuai dengan peraturan
 - 3) Makanan dalam kemasan tertutup disimpan dalam suhu 4 - 10°C
 - 4) Ikan, daging, dan olahannya disimpan dalam suhu 0°C s/d 4°C
 - 5) Sayur dan buah disimpan dalam suhu 10°C, telur, susu dan olahannya disimpan dalam suhu 5-7°C
 - 6) Penyimpanan bahan makanan dengan jarak 15 cm dari lantai 5 cm dari dinding dan 60 cm dari langit langit
 - 7) Kebersihan peralatan makanan maksimal 100 kuman per cm² permukaan dan *E. coli* 0
 - 8) Pengelola melakukan seleksi/screening makanan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya
- i. Desinfeksi Pasar
- Desinfeksi adalah proses untuk membunuh bakteri-bakteri patogen penyebab penyakit, mikroorganisme dan sebagai oksidator dalam air. Desinfeksi berbeda dengan sterilisasi, karena

pada proses sterilisasi seluruh mikroorganisme akan mati, sedangkan pada disinfeksi ada beberapa spora bakteri yang lebih tahan terhadap disinfeksi dibanding bentuk vegetatif. Disinfeksi pada pengelolaan pasar diperlukan dalam rangka menjaga agar bahan makanan yang dijual aman dikonsumsi oleh pelanggan (Syahputra et al., 2022), Peraturan desinfeksi pada pasar juga sudah terdapat pada PERMENKES Nomor 17 Tahun 2020 yaitu:

- 1) Dilakukan secara menyeluruh sehari dalam sebulan
- 2) Bahan desinfeksi tidak mencemari lingkungan

4. Lokasi

Lokasi adalah tempat dimana produsen menjual barang atau produk kepada konsumen. Lokasi merupakan salah satu kunci keberhasilan, karena sangat bergantung pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, persaingan, dan potensi iklim politik. Dalam bauran pemasarnya dikenal dengan bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi dan tempat usaha. lokasi yaitu tempat dimana melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mementingkan segi ekonominya. Mengenai pemilihan lokasi mempunyai fungsi yang strategis karena dapat ikut menentukan tercapainya tujuan badan usaha (Rianto, 2021).

Lokasi memegang peranan yang sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah, begitu pula dengan lokasi pasar sebagai pusat perbelanjaan daerah. Dengan demikian, teori lokasi merupakan teori dasar analisis spasial yang mengambil lokasi dalam penataan ruang dan kegiatan perekonomian sebagai unsur utamanya. Teori lokasi ini memberikan kerangka analisis sistematis yang sangat baik dalam pemilihan lokasi kegiatan ekonomi, dalam hal ini lokasi pasar tradisional sebagai pusat perbelanjaan (Suryani, 2015),

peraturan lokasi pada pasar juga sudah terdapat pada PERMENKES Nomor 17 Tahun 2020 yaitu:

- a. Sesuai rencana umum tata ruang.
- b. Tidak terletak pada daerah rawan bencana
- c. Tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan
- d. Tidak terletak pada tempat pemrosesan akhir sampah
- e. Mempunyai batas wilayah yang jelas

5. Bangunan Pasar

Bangunan pasar biasanya terdiri dari los, dan kios yang dibuka oleh pedagang dan pengelola pasar. Di pasar tradisional, sebagian besar pedagang menjual kebutuhan sehari-hari berupa bahan baku, pakaian, tekstil, peralatan rumah tangga, jasa, dan produk elektronik. Pasar tradisional juga menjual makanan khas daerah dan produk makanan Indonesia. Dalam sistem perdagangan yang diterapkan di pasar, pembeli yang datang ke kios dan menentukan harga yang disepakati bersama. Pemeliharaan bangunan pasar dapat dilakukan oleh pedagang dan pengelola. Dalam hal ini, adanya kesadaran yang tinggi dari para pedagang untuk membantu pengelola pasar dalam menjaga sarana dan prasarana pasar seperti pipa air, ventilasi, udara, lantai pasar, dan kondisi kios (Rossy, 2021), Peraturan bangunan pasar pada pasar juga sudah terdapat pada PERMENKES Nomor 17 Tahun 2020 yaitu :

- a. Umum
Bangunan dan rancang bangun sesuai dengan peraturan yang berlaku
- b. Penataan ruang dagang
- c. Ruang kantor pengelola
- d. Tempat penjualan bahan pangan dan makanan
- e. Area parkir
- f. Kontruksi

6. Manajemen Sanitasi

Manajemen merupakan proses aktif yang mengharuskan setiap komponen sistem diterapkan dengan baik. Manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Manajemen biasanya berfokus pada pemikiran atau perencanaan, dilanjutkan dengan implementasi, dan terakhir evaluasi. Kebersihan adalah aktivitas atau teknik mengelola kesehatan, gizi, dan lingkungan seseorang. Manajemen sanitasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kebersihan dan kesehatan lingkungan melalui pengelolaan limbah, penyediaan air bersih, serta upaya pencegahan penyakit yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, hingga penyediaan fasilitas sanitasi seperti toilet umum yang bersih dan aman (Agustina, 2020), Peraturan manajemen sanitasi pada pasar juga sudah terdapat pada PERMENKES Nomor 17 Tahun 2020 yaitu :

- a. Pengelolaan sampah (petugas, SOP, lembar cek monitoring)
- b. Air Limbah, drainase, IPAL (petugas, SOP, lembar cek monitoring)
- c. Toilet dan air (higiene dan air minum) (petugas, SOP, lembar cek monitoring)
- d. Pembersihan pasar (petugas, SOP, lembar cek monitoring)

7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan individu/keluarga/kelompok dapat menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan dan berperan aktif

dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. PHBS bertujuan Menjadikan masyarakat sebagai agen perubahan sehingga mampu meningkatkan kualitas perilaku kehidupan sehari – hari dengan tujuan hidup bersih dan sehat (Yunia, 2020), Peraturan PHBS pada pasar juga sudah terdapat pada PERMENKES Nomor 17 Tahun 2020 yaitu :

a. Pedagang dan pekerja

- 1) Pedagang daging, karkas, ikan menggunakan alat pelindung diri
- 2) Berperilaku hidup bersih dan sehat (membuang sampah, membersihkan Tempat sampah basah setiap selesai berjualan, CTPS, dll)
- 3) Dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi pedagang secara berkala minimal 6 bulan sekali
- 4) Pedagang makanan siap saji tidak sedang menderita penyakit menular langsung seperti : diare, hepatitis, TBC, kudis, dll

b. Pengunjung

- 1) Berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
- 2) Cuci tangan dengan sabun setelah memegang karkas, daging atau ikan

c. Pengelola

- 1) Pernah mengikuti kursus/pelatihan di bidang sanitasi dan higiene makanan dan pangan
- 2) Mempunyai rencana kerja PHBS pasar
- 3) Tindaklanjut hasil rekomendasi intervensi permasalahan kesling (laporan)

d. POKJA

- 1) Ada SK Pokja Pasar (Pengelola pasar dan perwakilan pedagang dan petugas pasar)

- 2) Ada Rencana kerja (setiap tahun, ada kegiatan screening bahan pangan yg dijual di pasar)
- 3) Adanya implementasi Rencana kerja (dokumen pelaksanaan kegiatan pokja pasar)
- 4) Melakukan kegiatan penilaian internal pasar secara rutin perbulan
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi

8. Keamanan

Keamanan ialah kemampuan yang dapat diberikan oleh pebisnis dalam menjaga informasi pribadi dan data keuangan konsumen agar tidak dicuri dan tersebar. Keamanan yang dimaksud dapat diukur dalam beberapa indikator: menjamin keamanan transaksi yang dilakukan konsumen, dapat menjaga kerahasiaan informasi dan data pribadi agar tidak disalahgunakan (Maria, 2020), Peraturan keamanan pada pasar juga sudah terdapat pada PERMENKES Nomor 17 Tahun 2020 yaitu :

a. Pemadam Kebakaran

- 1) Peralatan pemadam kebakaran
- 2) Tersedia hidran pilar untuk pemadam kebakaran
- 3) Letak peralatan pemadam kebakaran mudah dijangkau dan ada petunjuk arah penyelamatan/evakuasi
- 4) Adanya SOP penggunaan alat pemadam kebakaran

b. Keamanan

- 1) Ada pos keamanan
- 2) Ada personil/petugas keamanan

9. Sarana Penunjang

Sarana Penunjang adalah jenis peralatan yang berfungsi sebagai alat utama/alat langsung untuk mencapai sebuah tujuan contohnya:

tempat tidur, toilet, tempat sampah, dan lain-lain. Sarana adalah merupakan seperangkat alat yang berfungsi secara tidak langsung untuk mencapai sebuah tujuan (Firmasyah, 2020).

Sarana penunjang adalah segala sesuatu yang disediakan dan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari suatu proses (Makmun, 2020), Sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Pasar Sehat dalam rangka mewujudkan kondisi pasar yang bersih, aman, nyaman serta sehat baik untuk pedagang maupun pembeli/konsumen dan pengunjung pasar. Peraturan keamanan pada pasar juga sudah terdapat pada PERMENKES Nomor 17 Tahun 2020 yaitu :

- a. Tersedia pos pelayanan kesehatan dan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)
- b. Tersedia akses keluar masuk barang dan orang terpisah

10. Pedagang

Orang atau organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung disebut pedagang. Dengan kata lain, tujuan dari perdagangan adalah menjual. Oleh karena itu, pedagang biasanya adalah individu yang bekerja sebagai mata pencarian dengan melakukan kegiatan perdagangan sehari-hari dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan memperoleh pendapatan yang cukup setiap harinya (Firmansyah, 2018).

11. Pengelola

Istilah Pengelola berasal dari istilah kelola, yang, menurut Kamus Bahasa Indonesia, mencakup gagasan memimpin, mengendalikan, mengatur, dan berjuang untuk perbaikan, kemajuan, dan memikul tanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu. Intinya, pengelola dapat dianggap sebagai proses komprehensif yang berfungsi untuk mengkonseptualisasikan kebijaksanaan dan aspirasi yang


berkaitan dengan mengawasi semua aspek yang terlibat dalam pelaksanaan dan realisasi tujuan. Untuk menguraikannya, pengelola dapat didefinisikan sebagai praktik manajemen, yang menunjukkan serangkaian kegiatan yang dimulai dengan tindakan perencanaan, diikuti oleh organisasi, arahan, dan pengawasan upaya yang dilakukan oleh anggota yang membentuk organisasi, di samping pemanfaatan berbagai sumber daya lain yang tersedia dalam kerangka organisasi, semua bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya (Nadzifah, 2020).

Pengelola pasar mencakup upaya komprehensif dan mencakup semua yang bertujuan untuk mengatur dan memelihara pembentukan pasar dengan cermat. Proses rumit ini melibatkan penerapan berbagai kebijakan seperti perencanaan yang cermat, perizinan yang bijaksana, penataan yang cermat, pemanfaatan yang efisien, pembangunan berkelanjutan, kontrol ketat, pemeliharaan yang cermat, pengawasan yang waspada, pembinaan yang efektif, evaluasi yang cermat, dan penegakan yang kuat. Pengelola pasar bertanggung jawab untuk mengelola segmen pasar yang beragam termasuk pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta operator bisnis di dalamnya. Dengan demikian, mereka berusaha untuk memberikan perlindungan nyata dari sudut pandang hukum, memastikan kepastian hukum dan menjamin kelangsungan kegiatan bisnis yang tidak terputus di pasar tradisional. Lokasi strategis dan menguntungkan dari bisnis ini berfungsi sebagai aspek penting, karena menanamkan rasa aman dan kenyamanan di antara para pedagang selama transaksi dan pembelian mereka. Tujuan menyeluruh dari manajemen pasar adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang sekaligus menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan. Dalam konteks ini, pelaksanaan setiap kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

memerlukan keterlibatan pihak yang berdedikasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Annur, 2022).

C. Kerangka Teori


Kerangka Teori analisis sanitasi pasar pada Pasar Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, terkait dalam hal ini dapat digambarkan dalam kerangka teori dibawah ini :



Gambar II. 1 Kerangka Teori

D. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep analisis sanitasi pasar pada Pasar Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, terkait dalam hal ini dapat digambarkan dalam kerangka konsep dibawah ini :



Gambar II. 2 Kerangka Konsep

